



**PUTUSAN**  
**Nomor: 51/Pid.B/2017/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINSYAH ALS. WIN AK. SYARAFUDDIN
2. Tempat lahir : Pandan sari
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 3 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.008 RW.017 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017
2. Perp. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017.
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017
4. Tahanan Hakim Sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017.
5. Per. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Sbw, tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pen.Pid./2017/PN.Sbw, tanggal 27 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WINSYAH AIS WIN AK SYARAFFUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam **pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik bertuliskan "ESPRESSO KOPI SUSU".

**Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN AK MASTAR.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WINSYAH AIS WIN AK SYARAFFUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 dan bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw



*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yaitu:*

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, setibanya di kios tersebut terdakwa memanggil pemilik kios namun pemilik kios tidak menjawab, pada saat itu terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar kios sedang sepi lalu terdakwa masuk kedalam kios dan melihat sebuah toples plastik bekas permen ESPRESSO KOPI SUSU berisikan sejumlah uang berada di bawah meja kios, selanjutnya terdakwa mengambil toples tersebut setelah itu terdakwa keluar kios lalu mengambil 1 (satu) kardus mie sedap goreng yang berada di depan kios kemudian ia bawa pulang menuju kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa menaruh toples dan 1 (satu) kardus mie sedap goreng tersebut di kamarnya lalu terdakwa menghitung uang yang berada didalam toples tersebut dan didapati sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di tempat yang sama yaitu rumah/ kios saksi HAMZAH, terdakwa juga pernah mengambil uang dengan jumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari dalam dompet milik saksi RATNA NINGSIH (istri saksi HAMZAH) yang ditaruh disamping TV diruang tamu rumah saksi HAMZAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: Awalnya terdakwa pergi ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, setibanya di kios tersebut terdakwa memanggil pemilik kios kemudian saksi RATNA NINGSIH keluar lalu melayani pembelian rokok dari terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pergi lagi menuju ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, sesampainya di kios tersebut, terdakwa memanggil pemilik kios namun pemilik kios tidak menjawab, pada saat itu terdakwa melihat pintu rumah disamping kios sedang terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat sebuah dompet berwarna hitam-merah berada disamping televisi setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengambil uang yang berada di dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantung saku celananya dan menaruh dompet tersebut kembali ke tempat semula, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw



itu terdakwa langsung pulang dan pada malam harinya terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan didapati jumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH.
- Bahwa 1 (satu) kardus mie sedap goreng tersebut telah habis terdakwa masak dan makan bersama teman-temannya dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok, kopi dan makanan ringan, begitu pula dengan uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut juga telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang/ berfoya-foya, membeli makan dan minuman;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian motor pada tahun 2016 selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan petikan putusan pidana nomor: 34/Pid.B/2016/PN.Sbw.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HAMZAH AK. SAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena saksi telah melapor tentang perkara pencurian.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di dalam kios milik Saya di RT.002 RW.017 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan badas, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang m,enjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 saya kehilangan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu kardus Indomie goreng.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah Saya yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 13.30 wita dan uang yang hilang saat itu berjumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada awalnya Saksi mencuriagai terdakwa karena Terdakwa dikampung sering bikin resah masyarakat karena sering melakukan pencurian dan kebetulan terdakwa juga baru keluar dari penjara karena terlibat kasus pencurian sepeda motor dan Saksi menemukan bekas toples permen yang biasa Saksi pakai sebagai tempat menyimpan uang hasil jualan di kios berada di dalam kamar Terdakwa dan pada saat kami mau menangkapnya dia sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh Polisi di Moyo Hulu.
- Bahwa pada waktu itu uang saksi simpan dalam dompet milik isteri Saksi yang diletakkan di atas meja ruang keluarga rumah Saksi.
- Selain terdakwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang telah melakukan pencurian di kios Saya.
- Bahwa tidak ada Terdakwa minta ijin ke Saksi untuk mengambil uang di kios milik Saksi.
- Bahwa benar barang bukti toples plastik bekas permen espresso Kopi Susu adalah milik Saksi yang biasa saksi pakai untuk menyimpan uang di kios milik Saksi
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian ini Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **RATNA NINGSIH AK. HAJI ABUBAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena Saksi kecurian uang dan mie.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di dalam kios milik Saksi di RT.002 RW.017 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan badas, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Yang pertama kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 saya kehilangan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu kardus Indomie goreng.
- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah Saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 13.30 wita dan uang yang hilang saat itu berjumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang mandi dan setelah selesai mandi ada anak kecil belanja di kios saksi dan setelah belanja Saksi mau mengembalikan uang belanja dan saya lihat uang yang berada di dalam toples dibawah meja sudah tidak ada dan Saksi sempat mencari disekitar meja namun tidak ada kemudian datang suami saksi dari mesjid dan saksi tanya dia jawab ada ditempat semula katanya dan Saksi lihat juga satu dos mie tidak ada ditempatnya dan kemudian saksi curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya dia datang dengan pura pura membeli rokok akan tetapi tidak jad dan kemudian sekitar pukul 18.30 wita suami Saksi bersama-sama warga dan Ketua RT mendatangi rumah terdakwa dan Saksi mendapat kabar bahwa toples tempat uang Saksi ditemukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Kemudian suami saksi melaporkannya ke Polres Sumbawa.
- Bahwa Saat itu situasi dalam keadaan sepi karena suami saksi sedang pergi solat ke mesjid sedangkan saksi sedang mandi.
- Bahwa pada waktu itu uang saksi simpan dalam dompet milik Saksi yang diletakkan di atas meja ruang keluarga rumah Saksi.
- Bahwa Selain terdakwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang telah melakukan pencurian di kios Saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada Terdakwa minta ijin ke Saksi untuk mengambil uang di kios milik Saya.
  - Bahwa benar barang bukti toples plastik bekas permen espresso Kopi Susu adalah milik Saksi yang biasa saksi pakai untuk menyimpan uang di kios milik Saksi
  - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian ini Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi KAHARUDDIN AK. LUAN IMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yaitu masalah pencurian Kapan dan dimana kejadiannya ?
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kios Sdr. Hamzah di RT.002 RW.017 Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa barang barang yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 adalah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus mie goreng.
- Bahwa Saksi tahu, pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. Winsyah yaitu terdakwa.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu menahu awal mulanya Terdakwa melakukan pencurian seperti yang Saksi maksudkan tersebut akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh Sdr.Hamzah bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura membeli rokok di kios miliknya dan pada saat itu pemilik kios sedang pergi sholat ke mesjid sedangkan isterinya sedang mandi dan terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang berada di bawah meja dan satu kardus mie goreng.
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah berdasarkan keterangan Sdr.Hamzah tadi dan kemudian kami bersama sama dengan warga juga ketua RT mendatangi rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan pada saat kami berada di rumah terdakwa kami bertemu dengan Ibunya dan mengatakan kalau terdakwa tidak ada di rumahnya dan kemudian ada salah satu dari warga melihat Terdakwa lari dari belakang rumah kemudian dan kami masuk ke dalam rumah ke kamarnya terdakwa dan dikamarnya terdakwa kami mendapatkan barang bukti berupa satu buah toples plastik bekas permen Espresso Kopi Susu kemudian saya memanggil Sdr.Hamzah dan saksi suruh memastikan apakah benar toples terbut miliknya tempat diisikan uang yang hilang tersebut dan Sdr.Hamzah bilang iya benar dan dari situlah kami memastikan bahwa terdakwalah yang telah mencurinya.

- Bahwa dengan adanya kami mendapatkan toples tersebut kami lalu melaporkannya ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa setelah di Kepolisian baru kami tahu bahwa Terdakwa pernah juga melakukan pencurian uang di kios Sdr.Hamzah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016.
- Bahwa benar barang bukti toples plastik bekas permen espresso Kopi Susu yang telah kami temukan di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa tidak ada terdakwa minta ijin ke pemilik kios untuk mengambil barang miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa karena Terdakwas telah melakukan pencurian dikios milik Sdr. Hamzah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita di RT.002 RW.017 Desa Labuhan Badas, Kec.Labuhan badas, kab. Sumbawa.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa curi adalah berupa satu kardus mie sedap goreng dan uang yang berada di dalam toples Permen espresso Kopi Susu yang berisikan uang 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ingin membeli rokok dan Terdakwa memanggil pemilik kios namun pemilik

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw*





kios tidak menjawab kemudian terdakwa lihat situasi kios sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam pintu kios dan terdakwa melihat toples plastik yang berada dibawah meja kios yang berisikan uang kemudian Terdakwa mengambil plastik kantong yang berada di atas meja lalu toples tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik dan setelah itu Terdakwa keluar dan mengambil satu kardus mie sedap goreng yang berada di depan kios lalu Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa 1 (satu) satu kardus mie sedap goreng habis Terdakwa makan dengan teman-teman Terdakwa sedangkan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk beli minuman.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di kios Sdr.Hamzah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016.
- Bahwa waktu itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di dalam dompet warna hitam dan merah yang terletak di atas meja ruang keluarga samping TV.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian motor sepeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah toples plastik bertuliskan ESPRESSO KOP SUSU>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Sekitar pukul 17.00 Wita di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi HAMZAH telah mengambil sebuah toples plastik bekas yang bertuliskan “ESPRESSO KOPI SUSU” yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus mie goreng;
- Awalnya terdakwa pergi ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, setibanya di kios tersebut terdakwa memanggil pemilik kios namun pemilik kios tidak menjawab, pada saat itu terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar kios sedang sepi lalu terdakwa masuk kedalam kios dan melihat sebuah



toples plastik bekas permen ESPRESSO KOPI SUSU berisikan sejumlah uang berada di bawah meja kios, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kantong plastik kemudian ia masukan toples tersebut kedalam kantong plastik tersebut setelah itu terdakwa keluar kios lalu mengambil 1 (satu) kardus mie sedap goreng yang berada di depan kios kemudian ia bawa pulang menuju kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa menaruh toples dan 1(satu) kardus mie sedap goreng tersebut didalam almari di kamarnya lalu terdakwa menghitung uang yang berada didalam toples tersebut dan didapati sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1(satu) kardus mie sedap goreng tersebut telah habis terdakwa masak dan makan bersama teman-temannya, sedangkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok, kopi dan makanan ringan;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari dompet milik saksi RATNA NINGSIH (istri saksi HAMZAH) yang ditaruh disamping TV di ruang tamu rumah saksi HAMZAH;
- Awalnya terdakwa pergi ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, setibanya di kios tersebut terdakwa memanggil pemilik kios kemudian saksi RATNA NINGSIH keluar lalu melayani pembelian rokok dari terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pergi lagi menuju ke kios saksi HAMZAH untuk membeli rokok, sesampainya di kios tersebut, terdakwa memanggil pemilik kios namun pemilik kios tidak menjawab, pada saat itu terdakwa melihat pintu rumah disamping kios sedang terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat sebuah dompet berwarna hitam-merah berada disamping televisi setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengambil uang yang berada di dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong saku celananya dan menaruh dompet tersebut kembali ke tempat semula, setelah itu terdakwa langsung pulang dan pada malam harinya terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan didapati jumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang/ berfoya-foya, membeli makan dan minuman;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian motor pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan petikan putusan pidana nomor: 34/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Jo Pasal 64 ayat ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada Terdakwa WINSYAH ALS. WIN AK. SYARAFUDDIN yang identitasnya telah dengan jelas terdapat dalam BAP penyidikan sebagaimana juga disebutkan dalam Surat Dakwaan, dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa mampu menunjukkan kecakapan dan kemampuan baik fisik maupun psikis sehingga dapat memberikan tanggapan tentang materi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw



dakwaan yang didakwakan kepadanya serta dapat menjelaskan secara logis tentang kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “ **Mengambil suatu barang**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar: Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari dalam dompet yang ada/ ditaruh disamping TV diruang tamu rumah saksi HAMZAH. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Sekitar pukul 17.00 Wita di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa mengambil sebuah toples plastik bekas yang bertuliskan “ESPRESSO KOPI SUSU” yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus mie goreng. Bahwa uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebuah toples plastik bekas yang bertuliskan “ESPRESSO KOPI SUSU” yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) kardus mie goreng tersebut adalah seluruhnya milik saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH.

Dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “***Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dan sebuah toples plastik bekas yang bertuliskan “ESPRESSO KOPI SUSU” yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus mie goreng pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 tersebut, seluruhnya/ kedua perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH.

Menimbang, bahwa 1 (satu) kardus mie sedap goreng tersebut telah habis terdakwa masak dan makan bersama teman-temannya dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok, kopi dan makanan ringan, begitu pula dengan uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang/ berfoya-foya, membeli makan dan minuman

Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu





keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar: Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari dalam dompet milik saksi RATNA NINGSIH (istri saksi HAMZAH) yang ditaruh disamping TV diruang tamu rumah saksi HAMZAH, dan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Sekitar pukul 17.00 Wita di tempat yang sama yaitu kios/ rumah milik saksi HAMZAH di Rt. 002 Rw. 017 Desa Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa juga mengambil sebuah toples plastik bekas yang bertuliskan “ESPRESSO KOPI SUSU” yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus mie goreng milik saksi HAMZAH dan/ atau saksi RATNA NINGSIH.

Dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur-unsur pasal 363 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) l buah toples plastik bertuliskan ESPRESSO KOPI SUSU dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **saksi SUDIRMAN AK MASTAR**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap jujur, berterus-terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WINSYAH ALS. WIN AK. SYARAFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WINSYAH ALS. WIN AK. SYARAFUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik bertuliskan "ESPRESSO KOPI SUSU".

**Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN AK MASTAR.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 , oleh GEDE PUTRA ASTAWA.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, SH dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** Panitera Pengganti pada

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh AGUNG PRAMBUDI, SH,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

FAQIHNA FIDDIN, SH

GEDE PUTRA ASTAWA.SH.MH

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

ERNAWATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)